



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR      TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA  
SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang      : a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal serta pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam proses berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa kesatuan masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai terus tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sehingga perlu diakui, dilindungi dan diberdayakan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran;
- c. bahwa Uma merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat Mentawai sejak dahulu hingga saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Uma adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

7. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
8. Pengakuan Uma adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Uma beserta hak-haknya yang diberikan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Perlindungan Uma adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Uma dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
10. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni, dimiliki dan/atau dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.
11. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat.
12. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat, dan atas pelanggarannya dikenakan sanksi adat.
13. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat sesuai dengan hukum adat.
14. Badan Penyelesaian Sengketa adalah suatu badan yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain di luar Uma melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
15. Panitia Penetapan Pengakuan Uma adalah lembaga yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri oleh masyarakat hukum adat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah.
- (2) Pengakuan dan perlindungan Uma sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pengakuan;
  - b. keberagaman;
  - c. keadilan;
  - d. kepastian hukum;
  - e. persamaan;
  - f. keterbukaan;
  - g. partisipasi; dan
  - h. akuntabilitas.
- (3) Tujuan Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk:
- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat atas hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Daerah;
  - c. memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat agar dapat hidup sejahtera, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
  - d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Uma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
  - e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak Uma;
  - f. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Penetapan Pengakuan Uma;
- b. Perlindungan Uma;
- c. Hak dan Kewajiban Uma;
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan Uma;
- e. Penyelesaian Sengketa.

## BAB II PENETAPAN PENGAKUAN UMA

### Bagian Pertama Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memproses setiap permohonan penetapan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah.
- (2) Penetapan Pengakuan Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asal usul atau sejarah keberadaan Uma di Daerah.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 5

Penetapan pengakuan *Uma* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sejarah asal-usul;
- b. memiliki wilayah adat;
- c. memiliki hukum adat yang diakui oleh anggota *Uma* secara turun temurun;
- d. memiliki sistem pemerintahan adat;
- e. memiliki benda-benda peninggalan nenek moyang;
- f. memiliki kearifan atau sistem pengetahuan.

### Pasal 6

Sejarah asal-usul *Uma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a minimal memuat asal usul, sejarah pendirian, sistem kekerabatan, sistem adat, sistem pemerintahan, dan sistem pembagian dan penguasaan wilayah adat.

### Pasal 7

Wilayah adat *Uma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b minimal memuat:

- a. batas-batas wilayah adat;
- b. pemetaan wilayah adat;
- c. pembagian wilayah adat; dan
- d. sistem pemanfaatan wilayah adat.

### Pasal 8

Hukum adat *Uma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c minimal memuat:

- a. hukum adat perkawinan;
- b. hukum adat pemanfaat wilayah; dan
- c. hukum adat penyelesaian perselisihan adat.

### Pasal 9

Benda-benda peninggalan nenek moyang *Uma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d minimal memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan keberadaan *Uma*;
- b. merupakan milik bersama;
- c. dapat dipergunakan pada upacara-upacara adat.

### Pasal 10

Kelembagaan/sistem pemerintahan adat *Uma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e minimal memenuhi persyaratan sistem pemilihan dan penetapan pimpinan *Uma*, alat kelengkapan *Uma*, serta sistem kerja sama antar *Uma*.

### Pasal 11

Kearifan atau sistem pengetahuan adat *Uma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f minimal memenuhi persyaratan adanya kearifan lokal dan sistem pengetahuan lokal yang diakui keberadaannya.

## Pasal 12

Kriteria atau persyaratan penetapan Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Tata Cara dan Tahapan

### Pasal 13

- (1) Permohonan penetapan pengakuan Uma dapat diajukan oleh:
  - a. pimpinan Uma; dan/atau
  - b. Pemerintahan desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.

### Pasal 14

Permohonan penetapan pengakuan Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 15

- (1) Untuk meneliti dan memverifikasi permohonan penetapan pengakuan Uma, Bupati membentuk Panitia Penetapan Pengakuan Uma.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi; dan
  - c. tokoh adat/masyarakat;
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

Panitia Penetapan Pengakuan Uma mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:

- a. menyediakan formulir isian identifikasi permohonan penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
- b. menyusun standard verifikasi dan penilaian pemenuhan persyaratan permohonan penetapan Uma;
- c. memberikan bantuan teknis kepada masyarakat hukum adat dalam melaksanakan identifikasi keberadaannya;
- d. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Uma.
- a. menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat kepada Pemerintah dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

### Pasal 17

- (1) Setiap usulan Penetapan Pengakuan Uma wajib diproses oleh Panitia Penetapan Pengakuan Uma.
- (2) Proses penetapan pengakuan Uma sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

#### Pasal 18

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan sendiri oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
  - a. sejarah asal-usul masyarakat hukum adat;
  - b. wilayah adat yang meliputi letak dan luasnya;
  - c. hukum adat; dan
  - d. kelembagaan adat.
- (3) Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan Panitia Penetapan dan Pengakuan Uma dapat membantu Masyarakat Hukum Adat secara teknis dalam pelaksanaan identifikasi dan menyusun laporan hasil identifikasi keberadaan Uma.
- (4) Masyarakat Hukum Adat yang telah membuat laporan hasil identifikasi menyerahkan laporan identifikasi kepada Panitia Penetapan dan Pengakuan Uma.

#### Pasal 19

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari Uma yang berbatasan dengan Uma yang akan ditetapkan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. surat pernyataan; dan/atau
  - b. pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau

#### Pasal 20

- (1) Panitia Penetapan dan Pengakuan Uma melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi, dan dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Panitia Penetapan dan Pengakuan Uma wajib membuat berita acara verifikasi.
- (4) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan rekomendasi diterima atau ditolak permohonan pemohon.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Pemohon.

## Bagian Ketiga Penetapan

### Pasal 21

- (1) Pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD.
- (2) Permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bupati kepada DPRD dengan dilengkapi:
  - a. surat permohonan pengakuan;
  - b. berita acara penilaian panitia pengukuhan;
  - c. rencana peta wilayah;
  - d. draft Keputusan Bupati tentang pengakuan Uma.

### Pasal 22

- (1) Rekomendasi Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib disampaikan oleh DPRD kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan rekomendasi diterima oleh DPRD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan permohonan Pengakuan Uma dimaksud.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

## BAB III PERLINDUNGAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menghormati dan melindungi Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- (2) Perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. pengakuan;
  - b. keberagaman;
  - c. keadilan;
  - d. kepastian hukum;
  - e. persamaan;
  - f. keterbukaan;
  - g. partisipasi; dan
  - h. akuntabilitas.

### Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam melindungi dan menghormati Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat bertanggung jawab dan memfasilitasi untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat atas hak-hak tradisionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia;

- b. memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat agar dapat hidup sejahtera, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- c. menjamin dan melindungi pemenuhan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dilaksanakan secara adil, terbuka, dan bertanggungjawab; dan
- d. memfasilitasi pemetaan dan penetapan wilayah adat Uma sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Pertama Kedudukan Hukum

##### Pasal 25

- (1) Uma berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang melekat berdasarkan hak asal usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uma memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak adat, termasuk hak atas pengelolaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

##### Pasal 26

Sebagai subjek hukum, Uma berhak:

- a. membuat perencanaan mengenai peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan kekayaan Uma termasuk tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adat;
- b. mengusulkan program pembangunan Daerah di bidang peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat;
- c. menggunakan tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Uma;
- d. menerima rekognisi dari pihak ketiga yang memanfaatkan bagian dari tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adat;
- e. pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat.

##### Pasal 27

Uma berkewajiban:

- a. mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adat;
- b. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terdapat di dalam wilayah adat;
- c. melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah adat;
- d. menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- e. memegang teguh nilai-nilai adat yang masih hidup dan diakui ditengah-tengah masyarakat.

#### Pasal 28

Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi dan mengurus proses pembebasan dan pengakuan hak Uma atas tanah dalam wilayah adatnya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di bidang pengakuan dan pendaftaran hak atas tanah;
- b. memfasilitasi dan membantu Uma dalam melakukan pemetaan wilayah adanya;
- c. melakukan pembinaan atas pemanfaatan tanah adat;
- d. melakukan pembinaan terhadap pengembangan nilai-nilai adat Uma dalam kehidupan sehari-hari;
- e. menjadikan pelajaran terhadap Uma sebagai salah satu kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah Daerah.

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan Tanah Adat

#### Pasal 29

- (1) Pemanfaatan tanah Uma dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adat Uma dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat Uma.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Uma dalam melakukan pemanfaatan tanah terutama apabila dikerjasamakan dengan pihak lain.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan Uma dalam pengelolaan wilayah adat Uma.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Uma.

#### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. memberikan informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait dengan

- penetapan wilayah adat dan pemberdayaan Uma;
- b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;
  - c. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Uma;
  - d. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan Uma;
  - e. melestarikan adat istiadat milik Uma;
  - f. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Uma; dan
  - g. membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak Uma.
- (4) Tata cara pembinaan dan pemberdayaan Uma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 33

Sengketa yang terjadi di dalam setiap Uma diselesaikan dengan hukum adat yang dilaksanakan oleh institusi adat yang tumbuh dan berkembang di setiap Uma.

### Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa antara Uma dengan pihak lain di luar Uma berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Uma yang diakui dan diatur di dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk satu Badan Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

Sengketa yang diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa adalah sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak Uma yang diatur dalam dan melalui Peraturan Daerah ini oleh pihak lain di luar Uma.

### Pasal 36

Dalam penyelesaian sengketa hak-hak Uma yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Badan Penyelesaian Sengketa berwenang untuk:

- a. menerima laporan pelanggaran hak-hak Uma;
- b. memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
- c. memanggil dan memeriksa para pihak;
- d. meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
- e. memutuskan sengketa pelanggaran hak Uma.

#### Pasal 37

- (1) Dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak Uma oleh pihak lain, Badan Penyelesaian Sengketa wajib menggunakan hukum adat.
- (2) Jika sengketa terjadi antar Uma, pilihan hukum adat yang digunakan dalam memeriksa dan memutus diserahkan pada kesepakatan kedua atau lebih Uma yang bersengketa.
- (3) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang akan diberlakukan dan sengketa tersebut harus diselesaikan segera, maka Badan Penyelesaian Sengketa wajib merujuk penyelesaian sengketa dimaksud ke peradilan umum.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penetapan wilayah adat dan pemberdayaan Uma berdasarkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan penetapan wilayah adat dan pemberdayaan Uma dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Hak-hak pihak ketiga atas tanah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya pemberian hak dimaksud.

- (1) Izin pengelolaan atau hak pengelolaan atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah dimaksud.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Uma memperoleh kembali penguasaannya atas tanah dimaksud.
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Uma melalui mekanisme perwakilan berdasarkan hukum adat.
- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari Uma apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak Uma.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal November 2017  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal November 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SYAIFUL JANNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017  
NOMOR:

NOREG PERDA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA  
BARAT:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR ..... TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UMA DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

A. UMUM

Sejak awal pendiriannya, sudah disadari bahwa negara ini dibangun, dirawat dan harus dikelola di atas pondasi keragaman suku, agama dan ras. Kesadaran ini muncul dari penerimaan kenyataan bahwa ke-Indonesia-an, tidak hanya merupakan kumpulan dari individu-individu dari berbagai suku bangsa, tetapi juga kesatuan-kesatuan suku yang dalam hukum diistilahkan dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya terikat dengan adat dan budaya, tetapi juga property masing-masing. Kesadaran akan keberagaman unsur ke-Indonesia-an tersebutlah yang dipahatkan kokoh pada lambang Negara dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesadaran atas kenyataan keberagaman ini jelas tertuang dalam UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen, pengakuan atas keberagaman ini ditemukan dalam penjelasan Pasal 18 yang menyatakan bahwa *'Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lk. 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut'*.

Dengan kedudukannya yang demikian maka beberapa literature mencoba mendefinisikan masyarakat hukum adat. Dari berbagai pendapat terkait dengan defenisi masyarakat hukum adat dapat ditarik beberapa unsur utama yang melekat pada masyarakat hukum adat, yaitu adanya kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan-kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Dengan unsur-unsur yang demikian, Hazairin menyebut masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memungkinkan dirinya untuk berdiri sendiri. Termasuk dalam arti mandiri untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya baik secara ekonomi, ekologi, sosial budaya dan religi.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Mentawai sampai saat ini adalah kenyataan yang tidak bisa disanggah. Mereka memiliki dan menguasai wilayah adat berdasarkan sejarah asal usul dan bersifat turun temurun, dimana tanah dan hutan menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan dan budaya mereka. Dalam sejarah perkembangannya, masing-masing suku menguasai dan memiliki tanah tertentu yang merupakan teritori suku mereka. Penguasaan atas teritori ini terkait dengan sejarah migrasi suku-suku tersebut, yang pada saatnya menemukan tanah yang belum ada pemiliknya. Penemu tanah ini menjadi sibakkat laggai/pemilik tanah dan anggota lain yang menyusul menjadi si toi atau menompang dengan hak-hak pemanfaatan yang diperoleh dari sibakkat laggai. Teritori ini dimiliki secara bersama oleh suku, dikelola secara bersama dibawah koordinasi sikebbukat/pimpinan uma/suku untuk memenuhi kehidupan keluarga inti dan kehidupan bersama anggota suku.

Untuk menjamin keberadaan dan dan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan Uma di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta dalam rangka pengakuan hak-hak komunal yang melekat pada Uma dimaksud sesuai hak asal-usulnya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 39  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR ...